



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024 - 2054**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024- 2054;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENYUSUL

DLH

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN	
KEWAKILAN PERANGKAT DAERAH	

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024-2054.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>WR</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>1-</i>
KABAG HUKUM	<i>A</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
4. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
5. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
6. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan, dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi Lingkungan Hidup pada lingkup dan periode tertentu, berupa ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KOPALA PERANGKAT DAERAH	
KASAB HUKUM	

8. Ekosistem adalah ekosistem Sumber Daya Alam hayati, yaitu sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
10. Peran Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.
12. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
13. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu Sumber Daya Alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
14. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
15. Adaptasi adalah Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
16. Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
17. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	MP
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	A

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Parigi Moutong dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
24. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
25. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Pasal 2

- (1) RPPLH meliputi seluruh Ekoregion.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPPLH Provinsi.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan Daya Dukung dan Daya Tampung dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. Kearifan Lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. Perubahan Iklim.
- (4) Daya Dukung dan Daya Tampung tertuang dalam dokumen RPPLH.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	[Signature]
KEPALA PERANGKAT DAERAH	-
KABAG HUKUM	K

Pasal 3

RPPLH memuat rencana mengenai :

- a. Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
- d. Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.

Pasal 4

- (1) Dalam merencanakan Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
 - a. karakteristik Ekoregion;
 - b. Daya Dukung dan Daya Tampung;
 - c. potensi risiko kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup;
 - d. karakteristik dan fungsi Ekosistem; dan
 - e. Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, dan bentuk penguasaan Sumber Daya Alam, serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis Sumber Daya Alam yang tidak atau belum layak dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.

Pasal 5

- (1) Dalam merencanakan pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>MR</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>-</i>
KADAG HUKUM	<i>A</i>

- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pencadangan Ekosistem;
 - konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - pengembangan Kearifan Lokal.

Pasal 6

- (1) Dalam perencanaan pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- rencana pengendalian dan pemantauan Sumber Daya Alam;
 - rencana pendayagunaan Sumber Daya Alam; dan
 - rencana pelestarian Sumber Daya Alam.
- (2) Dalam menetapkan rencana pengendalian dan pemantauan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang telah memiliki persetujuan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (3) Dalam menetapkan rencana pendayagunaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan efisiensi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (4) Dalam menetapkan rencana pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta memulihkan Lingkungan Hidup sehingga fungsi dan jasa Lingkungan Hidup terjaga keberlanjutannya.
- (5) Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan:
- bentuk penguasaan;
 - perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau Kearifan Lokal; dan
 - bentuk kerusakan dan pencemaran.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KABUPATEN PERANGKAT DAERAH	

Pasal 7

Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya Adaptasi dan Mitigasi.

Pasal 8

- (1) Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, terdiri atas:
 - a. Kebijakan;
 - b. strategi implementasi; dan
 - c. indikasi program.
- (2) Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen RPPLH dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP;
 - d. BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (3) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimuat dalam RPJPD dan RPJMD yang materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III

TARGET INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10


- (1) IKLH menjadi ukuran keberhasilan RPPLH sesuai target yang akan dicapai dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Target IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen RPPLH.

BAB IV

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Bupati berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.



RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam proses pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran Masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. pendampingan tenaga ahli dan pemberian bantuan teknis;
 - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang mendukung upaya pelestarian Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPPLH.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>MR</i>
PEMBAWA PERANGKAT DAERAH	<i>f-</i>
KABAG HUKUM	<i>A</i>

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pemutahiran data dan informasi terhadap capaian IKLH.
- (3) Pemantauan dan pemutahiran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Monitoring dan evaluasi RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaporkan hasil monitoring dan evaluasi RPPLH kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan Bupati kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII REVIU

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan reviu terhadap RPPLH setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikecualikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebijakan strategis nasional;
 - b. Perubahan peraturan perundang-undangan;
 - c. dinamika pembangunan Daerah; dan
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

- Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	✍️
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✍️
KABAG HUKUM	✍️

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>Y.</i>
ASISTEN ()	<i>NR</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>A.</i>

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>NR</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>A.</i>
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 17 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,


RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 DESEMBER 2024
SEKRETARIS DAERAH PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI : 89.05/2024 PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024 - 2054 KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG


RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024 - 2054

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Lingkungan Hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, melaksanakan pembangunan demi kemajuan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembangunan disegala bidang mengakibatkan penurunan kualitas Lingkungan Hidup, sehingga perlu dilakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen.

Dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dapat dicegah. Selain itu kebijakan dimaksud juga menjadi pedoman penanganan secara terpadu dan komprehensif terhadap kondisi alam atau kegiatan yang telah dilakukan yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah diamanahkan menyusun RPPLH yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPPLH



disusun berdasarkan RPPLH Nasional, Inventarisasi Lingkungan Hidup Pulau Sulawesi dan Inventarisasi Lingkungan Hidup Ekoregion.

RPPLH memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi Sumber Daya Alam, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim. RPPLH memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

RPPLH berpedoman pada prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. keberlanjutan;
- c. karakteristik Ekoregion;
- d. kerjasama antar daerah;
- e. kepastian hukum; dan
- f. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan Daerah. Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KARAG HUKUM	

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program pada rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan terhadap Sumber Daya Alam yang layak dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan keberlanjutan pemanfaatan dan terjaganya kualitas Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	
KEPALA PUSKOPAT DAERAH	
KABUPATEN	

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan daerah lain” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Huruf b


Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan pihak ketiga” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra terdiri atas:

1. perseorangan;
2. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan lembaga di luar negeri” adalah kerja usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang



menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “Peran Masyarakat dalam pengawasan sosial” adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud “Peran Masyarakat dalam pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan” adalah pelibatan masyarakat dalam pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha.

Huruf c

Yang dimaksud “Peran Masyarakat dalam pendampingan tenaga ahli” adalah pelibatan masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan untuk memberikan pendampingan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap substansi kebijakan, rencana, dan/atau program atau usaha/kegiatan terkait upaya pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pendampingan tenaga ahli dibutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika pendampingan dilakukan pada masyarakat hukum adat, pendampingan

PARAF ANTENTIKASI	
ASPIRAN	MR
KELOMPOK	f.
KELOMPOK	*

dilakukan dengan memperhatikan Kearifan Lokal masing-masing masyarakat adat.

Yang dimaksud “Peran Masyarakat dalam pemberian bantuan teknis” adalah pelibatan masyarakat yang memiliki kemampuan keahlian teknis tertentu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha terkait upaya pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf d

Yang dimaksud “Peran Masyarakat dalam penyampaian informasi dan/atau pelaporan” adalah pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan, rencana, dan / atau program atau usaha/kegiatan dalam penyampaian keberatan dan/atau pengaduan atau pelaporan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang. Pengajuan keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau menurunkan kualitas Lingkungan Hidup. Penyampaian pengaduan atau pelaporan dapat dilakukan apabila menemukan tindakan-tindakan yang merusak Lingkungan Hidup.

Huruf e

Yang dimaksud “Peran Masyarakat dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup” adalah pelibatan badan usaha yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan, rencana, dan/atau program atau usaha/kegiatan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

PARAF AUTENTIKASI	
REVISI ()	<i>MR</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>f</i>
KABAG HUKUM	<i>A</i>

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 7
TAHUN 2024

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG. HUKUM	